

## Implementasi Program Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Probolinggo Di Era New Normal

Imam Sucahyo<sup>1</sup>, Husni Mubaroq<sup>2</sup>, Robbiyatul Adawiyah<sup>3</sup>

[Adawiyahrobbiyatul021@gmail.com](mailto:Adawiyahrobbiyatul021@gmail.com)

Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Panca Marga

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program online single submission (OSS) pelayanan perizinan usaha mikro pada pelayanan penanaman modal dan pelayanan integrasi satu pintu di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik observasi, wawancara, dan teknik pengumpulan data tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi pelayanan perizinan usaha mikro berbasis OSS RBA di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan dengan sangat baik. Sebuah teori untuk mengukur keberhasilan implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (Augustino, 2016). Ini terdiri dari ukuran/tujuan kebijakan politik, sumber daya, karakteristik dalam pelaksana, sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pelaksanaan program inovasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, masih banyak pelaku usaha yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pelayanan, peralatan dan infrastruktur. Akibatnya, terjadi kekurangan badan usaha atau pelaku UMKM-nya untuk mendaftarkan badan usahanya ke OSS-nya.

**Kata kunci :** Implementasi Kebijakan, Perizinan, *Sistem Online Single Submission (OSS)*, *DPMPTSP*, *New Normal*.

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the implementation of the online single submission (OSS) program for micro business licensing services in investment services and one-stop integration services in Probolinggo Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data used in this study are primary and secondary data. Observation techniques, interviews, and written data collection techniques from the Investment and One-Stop Services Office of Probolinggo Regency. The results of this study indicate that the process of implementing micro business licensing services based on OSS RBA in Probolinggo Regency has been carried out very well. A theory to measure implementation success by Van Meter and Van Horn (Augustino, 2016). This consists of measures/objectives of political policies, resources, characteristics of executors, attitudes (dispositions) of executors, inter-organizational communication and implementation of activities, social, economic and political environmental conditions. The Investment and One-Stop Services Office has made every effort to ensure that the innovation program is carried out as well as possible. However, there are still many business actors who lack knowledge and understanding of service procedures, equipment and infrastructure. As a result, there is a shortage of business entities or MSME players to register their business entities with the OSS.*

**Keywords:** Policy Implementation, Licensing, Online Single Submission (OSS), *DPMPTSP*, *New Normal*.

### PENDAHULUAN

Perizinan telah berkembang dengan diperkenalkannya sistem perizinan elektronik untuk menghindari dampak sosial dan lingkungan yang negatif (Izhandri Shandi, 2019).

Pemerintah telah merilis sistem pendaftaran izin elektronik yang disebut OSS. *Sistem Online Single Submission (OSS)* adalah sistem perizinan berusaha

yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh departemen/instansi (K/L). Untuk itu, pemerintah mendorong reformasi struktural di bidang kemudahan berusaha, termasuk reformasi sistem perizinan (Izhandri Shandi, 2019).

Pasal 1(8) menyatakan bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang diselenggarakan dan dikelola oleh Otoritas OSS untuk administrasi izin usaha berbasis

risiko dan sistem terintegrasi secara elektronik untuk izin usaha. Dengan mendaftar melalui OSS, pelaku ekonomi mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha (saragih, Suend.R.H., 2021).

Pemerintah memperkenalkan layanan single submission system (OSS) online untuk pelayanan perizinan bersama, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Dalam perkembangan terakhir, sistem *Online Single Submission* (OSS) perlu terkoneksi dengan sistem pemerintahan lain, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai sistem integrasi elektronik dan pelaksanaan semua pelayanan perizinan perusahaan yang menjadi tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Pelayanan Perizinan Usaha, Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Integrasi Satu Pintu di Kabupaten Probolinggo Perkembangan di bidang teknologi saat ini menjadi kebutuhan setiap individu. Untuk itu, setiap individu harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Hal ini berdampak signifikan pada kebutuhan masing-masing individu, karena tanpa perkembangan teknologi yang terkoordinasi menjadi sulit untuk memastikan kenyamanan teknis.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi negara, memperluas kesempatan kerja, memetakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan permainan nasional. Namun, pandemi Covid-19 yang muncul di penghujung tahun 2019 berdampak pada semua sektor, termasuk sektor UMKM yang menjadi andalan ekonomi terdampak pandemi Covid-19, yang berdampak pada

manufaktur, nilai perdagangan, dan pengangguran. (Pakpahan, 2020).

Mengacu pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tentang dampak Covid-19 terhadap pelaku ekonomi, 82,2% membutuhkan dukungan modal dan 15,5%. Selain itu, 48,60% UMKM dilarang melakukan pemasaran atau penjualan. Menurunnya aktivitas UMKM di masa pandemi ini mendorong pemerintah untuk merevitalisasi seluruh perekonomian Indonesia melalui pembentukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut bertujuan untuk melindungi, menopang, dan meningkatkan ekonomi pengusaha mikro di masa pandemi agar UKM dapat kembali berkontribusi pada perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020).

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Kecil Kabupaten Probolinggo, jumlah UMKM pada tahun 2020 sebanyak 21.489 UMKM, dan bantuan produktif presiden untuk UMKM sebesar Rp2,4 juta. Hal itu disampaikan Annun Widiart, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo. Menurut dia, data yang dikirimkan melalui BRI meliputi 5.266 pelaku di Tahap I, 8.075 pelaku di Tahap II, dan 7.265 dari 883 nasabah UMKM-nya di Tahap III. Bantuan Presiden yang produktif bagi usaha kecil untuk memulihkan dan menyelamatkan ekonomi nasional yang menghadapi ancaman selama program pandemi coronavirus (COVID-19).

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat Probolinggo tidak lepas dari peran koperasi, UKM dan khususnya usaha mikro. Peraturan perizinan sistem OSS RBA memungkinkan operator dengan mudah memasukkan data ke dalam sistem dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses perizinan tanpa menghubungi Otoritas Pelayanan Penanaman Modal Terpadu (DPMPSTP).

Izin operator ekonomi diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang telah mengembangkan sistem OSS.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik didasarkan pada kebutuhan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Ketertiban umum ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), terutama pemerintah yang berpedoman pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya. Manfaat dari implementasi kebijakan publik adalah interaksi yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran akhir sesuai dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan publik baru diketahui ketika diimplementasikan, dan keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diuji terhadap dampak yang ditimbulkan dari penelitian implementasi kebijakan. (Lamdani & Lamdani, 2017).

### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi dapat dilakukan secara kolektif atau individual untuk mencapai suatu tujuan. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak rencana yang dibuat, namun implementasinya minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Sangat mudah untuk memahami bahwa beberapa orang melakukannya. Ketika datang ke implementasi, para ahli mengatakan ada banyak definisi. Implementasi menurut Agustino adalah proses pelaksanaan program tertentu yang dikembangkan dan ditetapkan dalam peraturan untuk mencapai hasil yang ditentukan dalam peraturan (Agustino, 2016:138). Hal ini sependapat dengan pendapat Leo Agustino:

*“Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.” (Agustino, 2016:139).*

Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik tersebut, adalah : standar ukuran/tujuan kebijakan politik, sumber daya, karakteristik dalam pelaksana, sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

### **3. Perizinan Usaha**

Perizinan adalah bentuk dari pemaksaan kemampuan regulasi dan dimiliki melalui sarana otoritas untuk yang dilakukan melalui sarana masyarakat. Cara perizinan itu bisa dalam bentuk pendaftaran untuk pengesahan sertifikat, kuota kemauan, dan memungkinkan untuk melakukan usaha. Mereka umumnya dimiliki atau diperoleh melalui sarana bisnis perusahaan atau orang-orang sebelum melakukan hobi atau tindakan apa pun. Berbicara tentang metode izin apa yang bisa sangat kontekstual. Metode ini mengizinkan seseorang atau entitas untuk melakukan sesuatu yang memerlukan izin sesuai dengan pedoman dan peraturan hukum. (Dada, 2020).

### **4. Sistem Online Single Submission**

*Online Single Submission (OSS)* adalah Platform pengelolaan izin usaha berbasis digital yang diterbitkan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Lisensi OSS dibedakan berdasarkan risiko dan ruang lingkup bisnis, sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk menggunakannya. Platform

ini merupakan agenda untuk meningkatkan dan menanggapi UU Cipta Kerja dan kewajiban peraturan turunan terkait. Platform tersebut secara resmi diluncurkan pada 9 Agustus 2021 (10 bulan setelah adopsi UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2021). Perizinan dilakukan secara digital dan izin diterbitkan berdasarkan tingkat risiko yang terlibat dalam bisnis.

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan investasi dan kegiatan usaha secara lebih efektif dan mudah melalui pelaksanaan perizinan serta memantau kegiatan usaha secara transparan, terstruktur dan dapat dilacak. Pada saat yang sama, pendekatan ini meminimalkan potensi risiko bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum serta memberikan proses yang efektif dan efisien untuk mendapatkan persetujuan bisnis (Suparman et al., 2021).

### **5. New Normal**

Pemerintah pusat mengumumkan pada 28 Mei 2020, melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Sekretaris Bappenas, konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan tim ahli gugus tugas tanggap Covid-19 untuk bergerak menuju kenormalan baru. Protokol Covid-19 untuk masyarakat produktif normal baru ini dimaknai dengan Covid-19.

Pemerintah menghimbau agar 'Penyesuaian PSBB' sedang dalam proses penyusunan standar dan prosedur serta pengaturan penyesuaian dalam penerapan PSBB. Namun, belum diputuskan kapan pemerintah akan menerapkan kebijakan penyesuaian PSBB ini. Selain itu, ketidakpastian ini menyebabkan masyarakat mengabaikan disiplin menjaga kesehatan dan menjaga jarak sosial. Secara epistemologis, new normal merupakan sinyal fundamental perubahan. Definisi baru normal yang

diumumkan oleh WHO dan kemudian diadopsi oleh para pemimpin politik dan pemerintahan berada di luar jalur epistemologis yang diuraikan di atas. Narasi New Normal menjadi kurang relevan karena disederhanakan sebagai adaptasi protokol perilaku baru baik di tingkat individu maupun organisasi untuk mencegah penyebaran pandemi. Motivasi di balik penerapan normal baru juga sangat nyata. Itu berarti membuka kembali perekonomian dan menormalkan kehidupan dengan perilaku kesehatan yang baru (Wawan Masudi - Poppy S. Winanti, 2020:28)

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan mengacu pada Sugiyono (2013). Fokus penelitian dari kajian ini adalah implementasi program online single submission (OSS) pelayanan perizinan pelayanan penanaman modal usaha kecil dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten Probolinggo. Variabel Van Meter dan Horn (Dalam Agustino, 2016) yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan, b) sumber daya, c) karakteristik lembaga pelaksana, d) sikap/tren, e) komunikasi antar organisasi, f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kabupaten Probolinggo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Van Metter dan horn (Dalam Agustino, 2016), ada 6 (enam) variabel yaitu: a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, b) Sumberdaya, c) Karakteristik Agen Pelaksana, d)

Sikap/kecenderungan(*Disposition*) Para Pelaksana, e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan politik.

#### **a. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan dalam *A Model of The Policy Implementation* yang pertama, *standard and objective* (ukuran dan tujuan kebijakan) menurut Van Metter yaitu :

*“performance indicators assess the extent to which the policy’s standards and objectives are realized. Standards and objectives elaborate on the overall goals of the policy decision.”* (Van Meter Van Horn, dalam Agustino 2016).

Berdasarkan pembahasan di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah ruang lingkup dan tujuan kebijakan tersebut. Ruang lingkup dan tujuan kebijakan diperlukan untuk memandu penegakannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan aturan yang dimaksudkan. Artinya, kebijakan dalam proses pembentukannya harus menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada, baik pada tataran implementasi maupun terhadap masyarakat. Jika skala atau tujuan kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit untuk dicapai. Tentu saja, kami menyoroti langkah-langkah dan tujuan spesifik yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan. Kinerja politik pada hakekatnya adalah penilaian atas tindakan dan pencapaian tujuan mereka (Van Meter Van Horn, dalam Agustino 2016).

Dari hasil investigasi dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Probolinggo telah mencapai tujuan kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan UKM berbasis OSS, namun

sosialisasi yang telah dilakukan berdampak signifikan terhadap penyebaran Covid-19 komunikasi terhalang mengingat penurunan Informasi tentang izin usaha.

Berdasarkan pengamatan kami, DPMPTSP Kabupaten Probolinggo dijalankan dengan kebijakan perizinan berbasis OSS sesuai dengan Kode Prosedur Standar dan Kriteria (NSPK) atau SOP. Keistimewaan dari hasil ini adalah pemohon dapat menerbitkan izin usaha dengan risiko rendah hanya dengan menyerahkan KTP dan data berformat NPWP kepada staf kantor depan DPMPTSP, dan staf kantor depan dapat memproses izin usaha.

#### **b. Sumberdaya**

Proses implementasi kebijakan dalam *A Model of The Policy Implementation* yang kedua, *Resources* (sumberdaya) menurut Van Metter yaitu:

*“policies furnish available resources which facilitate their administration. These resources may include funds or other incentives in the program that might encourage or facilitate effective implementation.”* (Van Meter Van Horn, dalam Agustino 2016).

Berdasarkan uraian di atas, resource kebijakan merupakan komponen yang dapat memberikan manfaat bagi implementasi Anda agar berjalan sesuai rencana. Sumber daya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah Sumber Daya Manusia, perangkat yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan sesuai dengan peraturan. Sumber biaya kedua adalah anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kebijakan pengawasan yang baik. Ketiga, sumber daya waktu merupakan faktor yang dijadikan tolok ukur implementasi kebijakan (Van Meter Van Horn, Agustino 2016).

Dari hasil audiensi di atas, DPMPTSP

Kabupaten Probolinggo telah memberikan sarana dan prasarana kepada banyak sumber daya dalam hal sumber daya manusia, dan DPMPTSP Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan staf khusus sebagai penyedia layanan OSS-nya. Dari sisi sumber daya infrastruktur, DPMPTSP telah mengalokasikan sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk sistem OSS. Pertimbangan lain adalah sumber daya perangkat keras untuk mendukung penerapan sistem OSS.

Sumber daya informasi juga penting untuk menginformasikan kepada publik. Implementasi kebijakan tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa pemaparan materi dan kurangnya sumber informasi. Format informasi di DPMPTSP Kabupaten Probolinggo berupa salinan materi yang dibagikan kepada pengunjung melalui pemberian brosur pedoman perizinan usaha OSS, selain kegiatan sosialisasi.

Ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan regulasi, namun terdapat permasalahan yang muncul di DPMPTSP Kabupaten Probolinggo. Belum ada APBD untuk perizinan berbasis OSS. Namun ternyata perizinan berbasis OSS sudah mendapatkan dana DAK-nya. dari pusat

### c. Karakteristik Agen pelaksana

Proses implementasi kebijakan dalam *A Model of The Policy Implementation* yang ketiga, *Characteristics of The Implementing Agencies* (Karakteristik agen pelaksana) menurut Van Metter yaitu

*“characteristics, norms, and recurring patterns of relations inside the executive agencies that have either potential or actual relation to what they do in the way of policy.”* (Van Meter Van Horn, dalam Agustino).

Secara struktural, struktur perizinan berbasis OSS diimplementasikan oleh departemen pelayanan terpadu, dan bidang lain juga mendukung departemen

ini untuk memastikan implementasi berjalan optimal. Faktor lain yang mendasari karakteristik organisasi pelaksana adalah kontrol dari atasan kepada bawahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPMPTSP, kinerja pegawai yang memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku ekonomi dipantau dengan sangat ketat. Pengawasan dapat berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti perpajakan terhadap pelaku usaha agar implementasi kebijakan perizinan OSS RBA berjalan sesuai harapan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan para pelaku usaha yang menunjukkan bahwa penerbitan izin usaha OSS RBA di DPMPTSP bersifat gratis dan tanpa biaya. Hasil ini menegaskan bahwa aktor pelaksana berada dalam keadaan yang tertata dengan baik dan memiliki nilai atau norma dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan.

pejabat ekonomi adalah bahwa lembaga penegak tidak berbuat cukup kepada publik mengenai lisensi berbasis OSS RBA-nya. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum mengeluarkan izin usaha karena himbuan yang dilakukan masih diformalkan dalam bentuk publisitas.

### d. Sikap (*Disposition*) Pelaksana

Proses implementasi kebijakan dalam *A Model of The Policy Implementation* yang keempat, *The Disposition of Implementers* (Kecenderungan pelaksana) menurut Van Metter yaitu:

*“Each of the components of the model discussed above must be filtered through the perceptions of the implementer within the jurisdiction where the policy is delivered the elements of the implementers response*

*may affect their ability and willingness to carry out the policy: their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response”* (Van Meter Van Horn, dalam Agustino 2016)

Berdasarkan uraian di atas, kecenderungan para pelaksana adalah pola pikir yang dominan dari perangkat politik dan dapat dilihat dari berbagai hal. Pertama, reaksi adalah tanggapan dari pelaksana liputan dalam hal Keahlian. Kedua, kognisi (keahlian), khususnya keahlian bentuk politik menyangkut muatan politik. Ketiga, energi reaksi adalah respon dari liputan yang memaksakan regulator terhadap keahlian liputan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara, reaksi atau instruksi dari pelaksana kebijakan, baik dari DPMPTSP maupun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sepenuhnya membantu cakupan perizinan berbasis OSS. Pelaksanaan pertanggung jawaban ini tidak hanya memerlukan penerapan aturan otoritas terkait, tetapi juga menyederhanakan sistem perizinan dan sangat membantu pemerintah dalam menerbitkan izin usaha komersial. Hal ini karena perizinan sekarang ini sebagian besar didasarkan pada mesin yang membuat persetujuan dan penerbitan lebih cepat dan lebih efisien.

Petugas penegak hukum sangat antusias dan serius dalam melayani pemangku kepentingan keuangan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi tujuan perlindungan. Temperamen para eksekutor masih bisa terlihat saat ini di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, tidak ada tuntutan hukum publik mengenai mesin lisensi berbasis OSS, dan pemohon akan sangat senang dengan pola pikir pelaksana yang lebih dekat dengan penawaran yang diberikan. Oleh karena itu, pelaku

keuangan sebagai tujuan politik juga mendukung aturan yang dilakukan melalui otoritas terkait.

Berdasarkan efek tersebut, tampaknya para pelaksana menerima penyampaian dan memahami tujuan secara detail, sehingga mereka melaksanakan liputan secara bertanggung jawab. Meski pandemi Covid-19 menjadi kendala, namun mendapat reaksi yang luar biasa dari para pelaksana, berdampak pada OSS DPMPTSP-berbasis perizinan secara keseluruhan, dan on track.

#### **e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Proses implementasi kebijakan dalam *A Model of The Policy Implementation* yang kelima, *Interorganizational Communication and Enforcement Activities* (Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan) menurut Van Metter yaitu:

*“Communication within and between organizations is a complex and difficult process. In the context of interorganizational (or intergovernmental) relations, two types of enforcement or follow-up activities are important. First, technical advice and assistance can be provided. Second, superiors (or federal officials) can rely on a wide variety of sanctions-both positive and negative.”* (Van Meter Van Horn, dalam Agustino 2016).

Komunikasi antar organisasi dalam penelitian ini berfokus pada komunikasi yang terjalin antara DPMPTSP dengan dinas teknis yaitu dinas koperasi dan usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara selama pelaksanaan perizinan berbasis OSS-RBA, komunikasi antara DPMPTSP dengan Dinkop UM berjalan dengan baik. Komunikasi sebagai bagian dari pemantauan dan validasi izin usaha yang diberikan.

Komunikasi ini, umumnya di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil,

juga merupakan upaya untuk memungkinkan pemangku kepentingan bisnis untuk berjejaring dan menarik pemangku kepentingan bisnis untuk mendukung kebijakan ini. Dengan demikian, pelaku usaha mikro dapat memperoleh kemudahan dalam proses perizinan. Berdasarkan keterangan kepada DPMPTSP Kabupaten Probolinggo, serangkaian pertemuan dilakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan ekonomi yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi terkait perizinan berbasis OSS RBA tahun 2021. Selain itu, DPMPTSP juga melakukan interaksi melalui siaran radio dan brosur.

#### **f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Proses implementasi kebijakan dalam *A Model of The Policy Implementation* yang keenam, *Economic, social, and Political Conditions* (Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik) menurut Van Metter yaitu:

“The impact of economic, social, and political conditions on public policy has been the focus of much attention during the past decade. Although the impact of these factors on the implementation of policy decisions has received little attention, they may have a profound effect on the performance of implementing agencies.” (Van Meter Van Horn)

Dari penjelasan di atas, bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan kondisi pemerintahan yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Pertama, kondisi ekonomi merupakan sumber anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan implementasi kebijakan. Kedua, situasi sosial. Ini termasuk reaksi masyarakat atau tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang dapat mempengaruhi kondisi sosial. Ketiga kondisi atau kekuatan politik

tersebut merupakan kekuasaan yang dimiliki pejabat untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan (Van Meter Van Horn, Agustino 2016).

Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman Modal OPD-nya memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kekhususan dan bidangnya. Proses implementasi sistem Online Single Submission (OSS) pada Pelayanan Terpadu Biro Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo diukur dengan menggunakan indikator kondisi lingkungan. Kami menemukan bahwa indeks kondisi lingkungan termasuk subfokus sosiokultural. Hal ini membuatnya sangat bermanfaat secara sosial budaya dalam pelayanan perizinan bagi para pelaku UMKM.

Kepala DPMPTSP-nya dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo mengatakan, jika pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan mendukung penuh kebijakan ini, situasi politik dalam penerapan kebijakan perizinan berbasis OSS akan dikatakan sangat mendukung. Bukti dukungan tersebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini sedang menyusun Perda perizinan di bawah OSS RBA. Pengamatan peneliti juga menunjukkan bahwa kerangka politik mendukung implementasi kebijakan tersebut. Jadi, meski kajian dampak faktor eksternal umumnya membantu, ada batu sandungan karena masyarakat di Probolinggo belum sepenuhnya memahami perizinan berbasis teknologi. Ini adalah masalah lain yang dihadapi pemerintah kota.

#### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis cakupan penyedia perizinan usaha mikro kecil secara menyeluruh di Kabupaten



Probolinggo telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan rambu-rambu yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan kebijakan Van Meter dan Van Horn ( Pada Agustino 2016) yang meskipun dalam rangka penurunan penyebaran Covid-19, ditugaskan ke tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi yang lebih kuat dalam menyampaikan catatan terkait perizinan usaha. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan bahwa DPMPTSP Kabupaten Probolinggo dalam OSS RBA berdasarkan cakupan perizinan secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan Norma Prosedur Standar dan Kriteria (NSPK) atau SOP. Untuk memanfaatkan penyedia ini, pelaku usaha yang menginginkan memungkinkan menyampaikan kebutuhan penting dan dapat langsung diproses melalui pejabat dan tim teknis.

Untuk menyempurnakan pelaksanaannya, peneliti merekomendasikan agar: Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo berkeinginan untuk membuat Peraturan Daerah atau pedoman turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai landasan penyelenggaraan OSS RBA-pertama-tama berbasis perizinan total dan landasan pemberian kisaran agar ada peningkatan yang terkait dengan pusat dan infrastruktur untuk kepercayaan penyedia yang luar biasa bagi pemohon.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung. Alfabeta.  
Dadang. (2020). *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan. Pena Persada*.  
Izhandri Shandi, 2019, "OSS dan Perkembangan Indonesia", Universitas Sumatera Utara. Diakses

dari  
<https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>

- Kusnadi, Iwan Henri, and Muhammad Rifqi Baihaqi. 2020. "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission ( OSS ) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Di Kabupaten Subang." 2(2):126–50.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020. COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.  
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Nurjanah, Adhianty & Sakir. 2021. Pemberdayaan UMKM Peyek Santoso Imogiri Bantul Melalui Digital Marketing. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*. Volume 5 Nomor 2.
- Saragih, Suend .R. H. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2017)
- Suparman, H. N., Tambunan, M., Hasibuan, S., Ramda, E., & Mangiri, D. (2021). Implementasi OSS RBA di Daerah (Tantangan dan Kebutuhan Pemda). 47.
- Wawan Mas'udi, Poppy S.Winanti, New Normal : *Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*

(Yogyakarta : Gajah Mada  
University Press, 2020)

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020.  
Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5  
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha  
Terintegrasi Secara Elektronik.